



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ..., Jalur ..., RT..../RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten Manokwari, Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Jalur ..., RT..../RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor perkara 126/Pdt.G/2019/PA.Mw, pada tanggal 5 Agustus 2019, dan dihadapan persidangan Hakim Tunggal telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2017 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Walmare Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/14/VII/2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan anak satu (1) dan Tergugat berstatus duda dengan anak satu (1);
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama Manokwari pada tahun 2015;

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di SP 2;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian pada awal November tahun 2018 mulai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak mencari nafkah;
 - c. Bahwa yang mencari nafkah adalah Penggugat dengan jualan sayur;
 - d. Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja malah Tergugat berkata "untuk apa saya cari kerja kan kamu (Penggugat) uda bekerja";
 - e. Bahwa Tergugat tidak menyukai anak Penggugat dengan pernikahan terdahulu dan sering berkata kasar dengan penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat kecanduan dengan game online sehingga sampai lupa dengan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
 - g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada akhir bulan Januari 2019 terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat berulang-ulang kali dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut relaas panggilan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/14/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim tunggal diparaf dan diberi tanggal serta tanda bukti P.

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta Sopir, tempat tinggal di ..., Jalur ..., RT..../RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2015 dan Saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat di suruh bekerja oleh Penggugat malahan Tergugat berkata untuk apa saya bekerja kamu kan sudah bekerja, Tergugat sering main game online dan Tergugat tidak senang sama anak kandung Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah meminta izin kepada Penggugat untuk keluar dari rumah, sampai sekarang tidak kembali lagi dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ..., Jalur ..., RT..../RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Zaenal.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2015 dan Saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda beranak satu sedangkan Tergugat berstatus Duda beranak satu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal bulan November 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering bermain game on line dan Tergugat tidak suka sama anak penggugat sedang Penggugat menyayangi anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut karena diceritakan oleh Penggugat pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 18 Juni 2015 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang orang anak, namun sejak awal November 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menyukai anak bawaan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kecanduan dengan game online sehingga sampai lupa dengan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2019, saat itu terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/14/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang Saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk Saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang Saksi tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat kedua orang Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi I tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2015, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda sedang Tergugat berstatus Duda, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat di suruh bekerja oleh Penggugat malahan Tergugat berkata untuk apa saya bekerja kamu kan sudah bekerja, Tergugat sering main game online dan Tergugat tidak senang sama anak kandung Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah meminta izin kepada Penggugat untuk keluar dari rumah, sampai sekarang tidak kembali lagi dan hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat dan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi II, tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2015, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak satu sedang Tergugat berstatus duda beranak satu, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak awal bulan November 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat sering bermain game on line dan Tergugat tidak suka sama anak penggugat sedang Penggugat menyayangi anak Tergugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2019, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Penggugat dan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Hakim Tunggal menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg., oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan sejak awal November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menyukai anak bawaan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kecanduan dengan game online sehingga sampai lupa dengan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2019, saat itu terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, pada tanggal 18 Juni 2015.
- ✓ Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda sedang Tergugat berstatus Duda.
- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sejak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering main game online dan Tergugat tidak senang sama anak kandung Penggugat, akibatnya sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini.
- ✓ Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga sikap Penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap Penggugat untuk kembali rukun dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2018 yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering main game online dan Tergugat tidak senang sama anak kandung Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Hakim Tunggal telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)